

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muthaher, 2012: 13).

Berdasarkan pengertian di atas bank juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dalam dunia perbankan adalah *funding* yang dalam arti menghimpun dana, maksudnya mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas (Kasmir, 2010: 25).

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Hal yang membedakan dari kedua jenis bank ini yaitu dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional

penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank yang berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank ini sudah berkembang cukup pesat sehingga sudah memiliki banyak cabang yang tersebar diseluruh Indonesia (Kasmir, 2012: 188). Salah satu Bank Islam yang ada di Provinsi Gorontalo yakni Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Bank Muamalat Cabang Gorontalo dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yakni prinsip *Mudharabah*, dimana prinsip ini berdasarkan sistem bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo yakni ditentukan sesuai dengan banyaknya nasabah yang melakukan tabungan *Mudharabah*. Semakin banyak nasabah yang menggunakan tabungan *Mudharabah*, maka akan semakin meningkat keuntungan yang diperoleh pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil tabungan tersebut bank akan membagi hasilkan hasil tabungan ini kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelolah dana apabila terjadi kerugian, bank tidak akan bertanggung jawab akan tetapi jika yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Bagi hasil dapat diartikan sebagai pengganti bunga di Bank konvensional, hanya bedanya dalam bagi hasil, hasil keuntungan yang

diperoleh yang artinya tergantung pada kondisi usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, Bank Muamalat harus optimal untuk mengelolah dana yang tentunya tanpa melanggar aspek syariah Islam agar bagi hasil yang didapatkan semakin meningkat.

Muthaher (2012: 151) bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni metode bagi laba (*Profit Sharing*) dimana, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*, yang kedua bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan *Mudharabah*.

Menurut penjelasan dari Bapak Wildy sebagai salah satu pegawai Bank Muamalat Cabang Gorontalo bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat disesuaikan dengan pendapatan Bank Muamalat itu sendiri. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Bank Muamalat Cabang Gorontalo sampai saat ini nasabah yang menggunakan tabungan *Mudharabah* berjumlah 61.745 nasabah. Sesuai penjelasan dari bapak Wildy bahwa nasabah yang menggunakan tabungan *Mudharabah* ini didasarkan karena adanya keuntungan, disamping itu juga nasabah akan merasa nyaman, tenteram, karena sesuai dengan syariat Islam atau terhindar dari unsur *riba*. Disisi lain, beliau juga mengatakan bahwa sebagian besar nasabah yang menggunakan tabungan *Mudharabah* masih belum paham tentang bagi hasil dan tabungan *Mudharabah*,

nasabah hanya mengetahui bahwa apabila melakukan tabungan di Bank Muamalat akan terhindar dari unsur *riba* dan akan menambah barokah.

Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu nasabah (Ibu Fatma) yang menggunakan tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo, beliau mengungkapkan bahwa penerapan bagi hasil yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Gorontalo dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, hal ini karena nisbah bagi hasil yang diberlakukan Bank Muamalat yakni sebesar 90:10. Ibu Fatma merasa bahwa keuntungan yang dibagi dihasilkan belum sepenuhnya adil karena dilihat dari persentasenya yakni pihak Bank Muamalat Cabang Gorontalo memperoleh 90% sedangkan nasabah hanya memperoleh 10%. Selain itu juga pihak Bank Muamalat Cabang Gorontalo tidak menjelaskan sepenuhnya mengenai keuntungan 90% akan dikembalikan. Berdasarkan pemaparan beliau maka peneliti menilai bahwa Bank Muamalat Cabang Gorontalo belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam artian Bank Muamalat masih menganut sistem bunga yang biasanya diterapkan pada Bank-bank Konvensional, yakni tidak lain adalah *riba* yang dilarang oleh Allah SWT.

Bagi hasil yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Gorontalo Berbagai penelitian tentang bagi hasil dan tabungan *Mudharabah* telah banyak dilakukan, diantaranya: Rizqiana (2010) Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh

antara bagi hasil dan deposito menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil maka semakin besar bank memperoleh modal berupa dana dari pihak ketiga yaitu deposito syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Imran (2013) Pengaruh Bagi Hasil Tabungan dan Pembiayaan terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyaraqah* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah baru, sedangkan pembiayaan *murabahah* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya jumlah nasabah baru pada Bank Muamalat Indonesia Jayapura.

Berdasarkan masalah dan berbagai penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya sebagian nasabah yang belum memahami tentang bagi hasil dan tabungan *Mudharabah* yang ada pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo.
2. Adanya nasabah yang menyatakan bahwa Bank Muamalat Cabang Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah

sebagaimana dilihat dari presentase nisbah bagi hasil yang diterapkan yakni 90:10.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat cabang Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi Syariah. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada PT Bank Muamalat cabang Gorontalo terkait dengan Bagi Hasil dan tabungan *Mudharabah*.